

KESIAPAN TRANSISI KUHP BARU MENJELANG 2 JANUARI 2026: HARMONISASI NORMA DAN KEPASTIAN HUKUM PENEGAKAN

*Readiness for the Transition to the New Criminal Code Before 2 January 2026: Norm
Harmonization and Legal Certainty of Enforcement*

Gradios Nyoman Tio Rae^{1*}, Dewi Iryani², Ismail³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: nrae88good@gmail.com

Abstract

This article examines the legal readiness for the transition to Indonesia's new Criminal Code before 2 January 2026 after the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. The issue is legally significant because substantive criminal law and criminal procedure are scheduled to take effect on the same date, while cases that are already in progress, implementing regulations, and the continued temporary use of older procedural instruments still require orderly harmonization. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this article maps the transitional design of both statutes, identifies the principal points that determine legal certainty in enforcement, and formulates a harmonization model focused on case-stage classification, the application of the more favorable law, and the auditable continuity of compatible implementing rules.

Keywords: Criminal Code; Criminal Procedure; Legal Transition; Legal Certainty; Law Enforcement

Abstrak

Artikel ini mengkaji kesiapan hukum transisi menuju berlakunya KUHP baru sebelum 2 Januari 2026 setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Persoalan ini penting secara hukum karena hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dijadwalkan berlaku pada tanggal yang sama, sementara perkara yang sedang berjalan, peraturan pelaksana, dan keberlanjutan terbatas instrumen prosedural lama masih memerlukan harmonisasi yang tertib. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini memetakan desain transisi kedua undang-undang, mengidentifikasi titik utama yang menentukan kepastian hukum penegakan, serta merumuskan model harmonisasi yang bertumpu pada klasifikasi tahap perkara, penerapan hukum yang lebih menguntungkan, dan keberlanjutan aturan pelaksana yang kompatibel serta dapat diaudit.

Kata Kunci: KUHP; KUHPA; Transisi Hukum; Kepastian Hukum; Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana nasional memasuki fase paling menentukan ketika *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* dijad-

walkan mulai berlaku setelah masa transisi tiga tahun sejak tanggal diundangkan.¹ Desain transisi itu menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal menyadari bahwa perubahan hukum pidana materiil tidak mungkin diterapkan seketika tanpa penyesuaian terhadap aparat penegak hukum, masyarakat, dan peraturan pelaksana.² Dengan demikian, isu menjelang 2 Januari 2026 bukan semata kapan KUHP baru mulai berlaku, melainkan seberapa siap sistem penegakan hukum membaca hubungan antara hukum pidana materiil yang baru, hukum acara pidana, dan perkara-perkara yang sedang berjalan.

Masalah itu menjadi semakin penting setelah negara menetapkan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026.³ Pilihan untuk menempatkan tanggal efektif KUHP baru dan KUHP baru pada hari yang sama sebenarnya memperlihatkan arah harmonisasi yang kuat. Namun, pilihan itu juga menimbulkan pekerjaan normatif yang tidak ringan karena selama masa sebelum tanggal efektif tersebut, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* masih tetap menjadi dasar proses acara pidana,⁴ sedangkan sesudah tanggal efektif, *UU Nomor 20 Tahun 2025* sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi *UU Nomor 8 Tahun 1981*.⁵

Literatur yang tersedia juga menunjukkan bahwa tantangan utama transisi tidak berhenti pada perubahan teks undang-undang. Nugraha, Rohaedi, Kusnadi, dan Abid menekankan bahwa KUHP baru membawa perubahan paradigma dari sistem yang lebih represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, tetapi penerapannya tetap membutuhkan peraturan pelaksana yang komprehensif dan evaluasi berkelanjutan.⁶ Alwan Hadiyanto dari sisi hukum acara pidana juga menegaskan bahwa KUHP 1981 tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tuntutan kepastian hukum, akuntabilitas, perkembangan teknologi, dan standar *fair trial* modern.⁷ Sementara itu, Yusuf, Sebayang, Zulkarnaini, Turnip, dan Saputra menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum pidana sangat ditentukan oleh kapasitas aparat, kesadaran masyarakat, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana lanskap transisi normatif menuju 2 Januari 2026 harus dibaca setelah KUHP baru dan KUHP baru ditempatkan pada tanggal efektif yang sama. Kedua, titik harmonisasi apa saja yang paling menentukan kepastian hukum penegakan ketika hukum pidana materiil dan hukum acara pidana sama-sama berubah. Ketiga, model harmonisasi normatif apa yang paling layak dirumuskan agar transisi tidak menimbulkan kekosongan, tumpang tindih, atau perbedaan perlakuan yang tidak proporsional.

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 624.

² *Ibid.*, Pasal 621 dan Pasal 624.

³ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya undang-undang pada tanggal 2 Januari 2026.

⁴ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

⁵ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 362.

⁶ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru," *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2025): 1–21.

⁷ Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856.

⁸ M. Yusuf DM, Boby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, dan Herman Saputra, "Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2 (2025): 465–479.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dipakai terdiri atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*.⁹ Bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel akademik yang tersedia secara lokal dan relevan langsung dengan transisi *KUHP*, pembaruan *KUHAP*, serta tantangan harmonisasi penegakan hukum.¹⁰

Analisis dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama memetakan norma transisi dan norma penutup dari undang-undang utama untuk melihat titik sambung, titik putus, dan ruang keberlanjutan aturan lama. Tahap kedua menilai bagaimana peta norma tersebut harus diterjemahkan menjadi kepastian hukum bagi penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan subjek hukum yang perkaranya bersentuhan dengan masa peralihan. Artikel ini tidak membuat klaim empiris lapangan di luar yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber hukum resmi dan artikel akademik yang terverifikasi.

3. Lanskap Transisi Menuju 2 Januari 2026

3.1 Desain Masa Transisi dalam *KUHP* Baru

UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak langsung diberlakukan pada saat diundangkan. Pasal 624 secara tegas menyatakan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah tiga tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.¹¹ Pilihan legislasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberi ruang adaptasi yang cukup panjang agar perubahan besar dalam hukum pidana materil tidak dipaksakan tanpa kesiapan sistemik. Pada saat yang sama, Pasal 621 menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari *KUHP* baru harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak undang-undang diundangkan.¹²

Selain itu, *KUHP* baru juga memuat norma transisional yang penting bagi kepastian hukum perkara. Pasal 618 menegaskan bahwa pada saat undang-undang itu mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang baru, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.¹³ Pasal 3 bahkan lebih dahulu mengatur bahwa jika setelah perbuatan terjadi ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka digunakan peraturan baru, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku.¹⁴ Dua norma ini menunjukkan bahwa transisi *KUHP* tidak disusun dengan logika pemutusan total, tetapi dengan logika perpindahan yang tetap memperhitungkan asas keberlakuan hukum yang lebih menguntungkan.

⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

¹⁰ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara *KUHP* Lama dan *KUHP* Baru," *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2025): 1–21; Alwan Hadiyahanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856; M. Yusuf DM, Boby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, dan Herman Saputra, "Perubahan Pidana dari *KUHP* Lama ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2 (2025): 465–479.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 624.

¹² *Ibid.*, Pasal 621.

¹³ *Ibid.*, Pasal 618.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

3.2 Kedudukan KUHAP 1981 dan Lahirnya KUHAP 2025

Selama masa sebelum 2 Januari 2026, proses acara pidana tetap bertumpu pada *UU Nomor 8 Tahun 1981*. Undang-undang ini selama beberapa dekade menjadi fondasi pokok bagi definisi penyidik, penuntut umum, upaya paksa, penahanan, hak bantuan hukum, dan tata cara pemeriksaan.¹⁵ Akan tetapi, sifat dasar *KUHAP* 1981 sebagai produk awal pembaruan hukum acara pidana nasional menjadikannya semakin berat menampung kebutuhan penegakan kontemporer. Hadiyanto secara tepat menilai bahwa *KUHAP* lama tidak lagi sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, kompleksitas tindak pidana modern, dan tuntutan *fair trial* yang semakin tinggi.¹⁶

Dalam konteks itu, kehadiran *UU Nomor 20 Tahun 2025* bukan sekadar pembaruan prosedural biasa, melainkan pasangan sistemik bagi keberlakuan *KUHAP* baru. Yang penting dicatat, *UU Nomor 20 Tahun 2025* tidak hanya menentukan tanggal berlakunya pada 2 Januari 2026, tetapi juga menyatakan secara tegas bahwa pada saat undang-undang itu mulai berlaku, *UU Nomor 8 Tahun 1981* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁷ Dengan demikian, pembentuk undang-undang sebenarnya berusaha menghindari terbelahnya rezim acara pidana terlalu lama setelah *KUHAP* baru efektif.

3.3 Ketentuan Peralihan dalam KUHAP 2025

Kepastian hukum transisi sangat bergantung pada cara membaca Pasal 361 sampai dengan Pasal 366 *UU Nomor 20 Tahun 2025*. Pasal 361 menentukan bahwa pada saat undang-undang baru mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan diselesaikan berdasarkan *UU Nomor 8 Tahun 1981*, sedangkan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan diselesaikan berdasarkan undang-undang yang baru.¹⁸ Rumusan ini penting karena secara sadar membedakan tahapan proses. Artinya, tidak semua perkara dipaksa berpindah mekanisme pada detik yang sama.

Pengaturan berikutnya bahkan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha mencegah terjadinya kekosongan teknis. Pasal 363 menyatakan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru.¹⁹ Pasal 364 menyatakan hal yang sama untuk ketentuan mengenai upaya paksa,²⁰ sedangkan Pasal 365 menjaga keberlakuan seluruh peraturan pelaksanaan dari *UU Nomor 8 Tahun 1981* sepanjang belum diganti dan sepanjang tidak bertentangan dengan *UU Nomor 20 Tahun 2025*.²¹ Pada sisi lain, Pasal 366 mewajibkan agar peraturan pelaksanaan dari undang-undang baru ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.²²

Rangkaian norma ini memperlihatkan bahwa transisi *KUHAP* tidak disusun

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1, Pasal 14, Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, serta Pasal 54.

¹⁶ Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 362 dan ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya undang-undang.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 361.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 363.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 364.

²¹ *Ibid.*, Pasal 365.

²² *Ibid.*, Pasal 366.

dengan logika pengosongan mendadak, melainkan dengan pola keberlanjutan terbatas. Masalahnya, pola keberlanjutan terbatas justru memerlukan pembacaan yang disiplin. Jika aparat atau pembentuk kebijakan menafsirkan keberlanjutan itu secara terlalu luas, ketentuan lama bisa dipertahankan melebihi batas yang dibenarkan. Sebaliknya, bila dibaca terlalu sempit, ruang kerja aparat pada hari-hari pertama keberlakuan *KUHAP* baru dapat terganggu karena peraturan pelaksana baru belum seluruhnya siap.

4. Titik Harmonisasi yang Menentukan Kepastian Hukum Penegakan

4.1 Sinkronisasi antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Acara

Titik harmonisasi pertama terletak pada relasi antara berlakunya hukum pidana materiil baru dan berlakunya hukum acara pidana baru. *KUHP* baru mengandung asas bahwa perubahan undang-undang pidana harus dibaca dengan memperhatikan hukum yang lebih menguntungkan,²³ sedangkan *KUHAP* baru memberi skema penyelesaian berbeda berdasarkan tahap perkara.²⁴ Jika dua rezim ini tidak dibaca secara serempak, akan muncul risiko bahwa perkara yang secara materiil sudah patut memakai ketentuan baru justru terjebak pada prosedur yang dibaca secara salah, atau sebaliknya.

Di sinilah letak pentingnya kepastian hukum penegakan. Kepastian hukum tidak berarti semua perkara harus diperlakukan seragam, tetapi berarti perbedaan perlakuan hanya boleh didasarkan pada parameter normatif yang jelas: kapan perbuatan dilakukan, pada tahap mana perkara berada, undang-undang mana yang lebih menguntungkan, dan aturan prosedural mana yang secara transisional tetap dipertahankan. Tanpa matriks pembacaan seperti itu, masa transisi akan menghasilkan variasi praktik yang sulit dipertanggungjawabkan.

4.2 Ruang Keberlanjutan Aturan Lama dan Potensi Kekosongan Teknis

Titik harmonisasi kedua menyangkut keberlanjutan aturan lama. Pasal 363 sampai dengan Pasal 365 *UU Nomor 20 Tahun 2025* jelas memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak ingin kewenangan penyidik, aturan tentang upaya paksa, dan peraturan pelaksana lama lenyap serentak pada hari pertama berlakunya *KUHAP* baru.²⁵ Akan tetapi, keberlanjutan itu dibatasi oleh frasa “sepanjang tidak bertentangan” dengan undang-undang baru. Frasa tersebut membantu menjaga kesinambungan, tetapi sekaligus menyisakan pekerjaan interpretatif yang cukup besar.

Secara praktis, aparat penegak hukum harus mampu memilah mana aturan pelaksanaan lama yang masih kompatibel, mana yang perlu dibaca ulang, dan mana yang sudah tidak dapat dipakai. Persis pada titik ini artikel Hadiyanto relevan, karena ia menekankan bahwa pembaruan *KUHAP* bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan struktural untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin keadilan prosedural.²⁶ Jika pembaruan struktural itu tidak disertai peta keberlanjutan aturan yang terang, maka frasa “sepanjang tidak bertentangan” dapat berubah menjadi sumber keraguan baru.

Di samping itu, Pasal 366 *UU Nomor 20 Tahun 2025* yang memberi tenggat satu

²³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 3.

²⁴ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 361.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365.

²⁶ Alwan Hadiyanto, “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856.

tahun sejak pengundangan untuk pembentukan peraturan pelaksanaan baru juga patut dibaca secara kritis.²⁷ Karena undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026, terdapat kemungkinan bahwa pada saat hari efektif datang, sebagian peraturan pelaksana baru masih berada dalam tahap penyiapan. Itulah sebabnya pengaturan keberlanjutan peraturan lama menjadi kunci, tetapi kunci itu hanya bekerja baik bila disertai pedoman harmonisasi internal yang cepat dan tertulis.

4.3 Kesiapan Aparat dan Konsistensi Penafsiran

Titik harmonisasi ketiga adalah kesiapan aparat dan konsistensi penafsiran. Nugraha dan kawan-kawan menegaskan bahwa *KUHP* baru membutuhkan peraturan pelaksana komprehensif dan evaluasi berkelanjutan agar dapat diterapkan secara efektif.²⁸ Yusuf dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa kapasitas aparat serta harmonisasi dengan peraturan lain menjadi faktor penting bagi efektivitas reformasi hukum pidana.²⁹

Dua penguatan akademik ini sejalan dengan pembacaan terhadap norma primer. Transisi yang baik tidak dapat diserahkan hanya kepada keberadaan teks undang-undang. Aparat penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum harus dibekali peta isu yang sama agar penafsiran terhadap perkara berjalan, hukum yang lebih menguntungkan, keberlanjutan aturan pelaksana, dan pembacaan upaya paksa tidak berkembang ke arah yang saling bertentangan. Kepastian hukum di sini berarti adanya konsistensi antarlem-baga dalam membaca norma transisional.

4.4 Perkara Berjalan sebagai Ujian Konkret Transisi

Ujian paling konkret dari harmonisasi tersebut akan tampak pada perkara yang sudah berjalan ketika tanggal 2 Januari 2026 tiba. Pasal 361 *UU Nomor 20 Tahun 2025* dengan sadar membedakan dua kelompok perkara: perkara yang masih berada pada tahap penyidikan atau penuntutan tetap diselesaikan berdasarkan *UU Nomor 8 Tahun 1981*, sedangkan perkara yang sudah masuk pemeriksaan di pengadilan diselesaikan berdasarkan undang-undang yang baru.³⁰ Rumusan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memilih model transisi yang serba otomatis, melainkan model yang menimbang stabilitas proses perkara.

Namun, pembedaan itu juga mengandung konsekuensi bahwa pada satu rentang waktu yang sama akan ada perkara yang masih tunduk pada hukum acara lama dan ada perkara lain yang sudah tunduk pada hukum acara baru. Secara teoritis hal tersebut bukan masalah selama dasar pembedanya terang. Akan tetapi, secara praktik kondisi ini dapat memunculkan pertanyaan lanjutan, misalnya mengenai standar administrasi berkas, tata kelola penahanan yang sedang berjalan, atau penyesuaian pola pemeriksaan ketika berkas berpindah dari tahap penuntutan ke tahap pemeriksaan pengadilan. Jika tidak tersedia pedoman yang cepat dan seragam, maka aparat yang berbeda bisa membaca momen per-alihan perkara secara berlainan.

²⁷ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 366.

²⁸ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara *KUHP* Lama dan *KUHP* Baru," *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2025): 1–21.

²⁹ M. Yusuf DM, Bobby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, dan Herman Saputra, "Perubahan Pidana dari *KUHP* Lama ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2 (2025): 465–479.

³⁰ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 361.

Di titik ini, asas hukum yang lebih menguntungkan dalam *KUHP* baru tidak dapat dilepaskan dari desain peralihan *KUHAP* baru. Kemungkinan terjadinya pertemuan antara ketentuan pidana materiil yang berubah dan tata cara perkara yang juga sedang bergeser membuat kebutuhan akan matriks perkara menjadi semakin mendesak.³¹ Dengan kata lain, perkara berjalan adalah ruang uji sesungguhnya: apabila pada kategori perkara ini negara mampu menyediakan kejelasan, maka transisi akan terbaca tertib; sebaliknya, apabila kategori ini dibiarkan tanpa panduan operasional yang tegas, ketidakpastian akan pertama kali muncul justru dari perkara yang semestinya paling dilindungi karena sudah lebih dahulu memasuki sistem peradilan pidana.

5. Model Harmonisasi Normatif Menjelang Keberlakuan

Berdasarkan pemetaan tersebut, model harmonisasi normatif setidaknya harus memuat empat unsur. Pertama, klasifikasi perkara berdasarkan tahap proses, yakni apakah perkara masih berada pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Unsur ini bersumber langsung dari Pasal 361 *UU Nomor 20 Tahun 2025*.³² Kedua, pengujian apakah penerapan norma baru atau norma lama lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 3 dan Pasal 618 *UU Nomor 1 Tahun 2023*.³³

Ketiga, inventarisasi tertulis atas seluruh peraturan pelaksana lama yang masih digunakan sementara dengan alasan kompatibilitas terhadap *UU Nomor 20 Tahun 2025*. Unsur ini diperlukan karena Pasal 363 sampai dengan Pasal 365 memang membuka ruang keberlanjutan, tetapi ruang itu harus dapat diaudit dan tidak boleh dibiarkan berjalan diam-diam.³⁴ Keempat, penyusunan pedoman harmonisasi internal antarlembaga penegak hukum yang berisi matriks waktu, tahap perkara, norma yang berlaku, dan status aturan pelaksana. Pedoman semacam ini bukan tambahan di luar hukum, melainkan cara administratif untuk memastikan norma transisi bekerja sebagaimana dikehendaki undang-undang.

Model di atas juga lebih realistis dibanding membayangkan bahwa seluruh problem akan selesai hanya dengan satu tanggal efektif. Artikel akademik yang tersedia justru menunjukkan hal sebaliknya: reformasi hukum pidana membutuhkan kapasitas kelembagaan, kejelasan prosedural, dan penguatan koordinasi.³⁵ Karena itu, keberhasilan transisi tidak diukur dari ada atau tidaknya undang-undang baru, melainkan dari seberapa tertib hubungan antara norma baru, norma lama yang masih bertahan terbatas, dan praktik kelembagaan yang harus bergerak serempak.

³¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 3 dan Pasal 618; *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 361.

³² *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 361.

³³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 3 dan Pasal 618.

³⁴ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365.

³⁵ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara *KUHP* Lama dan *KUHP* Baru," *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2025): 1–21; Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856; M. Yusuf DM, Bobby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, dan Herman Saputra, "Perubahan Pidana dari *KUHP* Lama ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2 (2025): 465–479.

6. Prioritas Tindakan Menjelang Tanggal Efektif

Apabila model harmonisasi normatif hendak dibuat fungsional, maka setidaknya ada empat prioritas tindakan yang patut dilakukan menjelang 2 Januari 2026. Pertama, penyusunan matriks perkara berjalan pada setiap lembaga penegak hukum. Matriks ini harus memisahkan secara tegas perkara yang masih berada pada tahap penyidikan atau penuntutan, perkara yang sudah masuk tahap pemeriksaan pengadilan, serta perkara yang berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai hukum yang lebih menguntungkan. Dengan cara itu, Pasal 361 *UU Nomor 20 Tahun 2025* dan Pasal 3 serta Pasal 618 *UU Nomor 1 Tahun 2023* tidak berhenti sebagai norma abstrak, tetapi berubah menjadi alat klasifikasi kerja harian.³⁶

Kedua, inventarisasi peraturan pelaksana lama yang masih akan dipakai sementara. Inventarisasi ini tidak cukup dilakukan secara umum, tetapi harus menunjuk secara tertulis aturan mana yang dipertahankan karena masih kompatibel dan aturan mana yang perlu dinyatakan tidak lagi dapat dijadikan dasar tindakan. Langkah ini penting karena Pasal 363 sampai dengan Pasal 365 *UU Nomor 20 Tahun 2025* memang memberi ruang keberlanjutan, namun ruang tersebut bersifat terbatas dan bersyarat.³⁷ Tanpa inventarisasi tertulis, keberlanjutan aturan lama akan terlalu mudah berubah menjadi praktik kebiasaan yang tidak terkontrol.

Ketiga, penguatan forum koordinasi teknis antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan unsur bantuan hukum. Kebutuhan ini bukan sekadar administratif, melainkan kebutuhan substantif agar pembacaan terhadap perkara berjalan, tata cara upaya paksa, dan transisi peraturan pelaksana tidak pecah ke dalam standar yang berbeda-beda. Literatur yang telah digunakan dalam artikel ini sama-sama menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak akan efektif bila koordinasi kelembagaan tertinggal di belakang perubahan norma.³⁸

Keempat, penyusunan pedoman singkat yang dapat diaudit mengenai parameter hukum yang lebih menguntungkan dan mengenai alasan mempertahankan instrumen lama. Pedoman tersebut penting agar keputusan tentang transisi tidak hanya bergantung pada intuisi individu aparat. Dalam negara hukum, ruang diskresi yang muncul pada masa peralihan tetap harus dapat dijelaskan secara normatif, dicatat, dan diuji bila kemudian timbul keberatan atau sengketa. Dengan demikian, masa transisi tidak menjadi wilayah abu-abu, tetapi tetap berada dalam orbit akuntabilitas hukum.

7. Penutup

Transisi menuju 2 Januari 2026 memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dibaca secara parsial. *KUHP* baru melalui *UU Nomor 1 Tahun 2023* telah menyiapkan masa transisi dan asas hukum yang lebih menguntungkan, sedangkan

³⁶ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 361; *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 3 dan Pasal 618.

³⁷ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365.

³⁸ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara *KUHP* Lama dan *KUHP* Baru," *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2025): 1–21; Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856; M. Yusuf DM, Bobby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, dan Herman Saputra, "Perubahan Pidana dari *KUHP* Lama ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2 (2025): 465–479.

KUHAP baru melalui *UU Nomor 20 Tahun 2025* menyusun mekanisme penyelesaian perkara berjalan, mencabut *KUHAP 1981* pada saat yang tepat, dan tetap menjaga keberlanjutan terbatas bagi kewenangan penyidik, aturan upaya paksa, dan peraturan pelaksana lama.³⁹

Oleh karena itu, kepastian hukum penegakan pada masa transisi tidak cukup dijaga dengan menyebut tanggal berlakunya undang-undang baru. Kepastian hukum hanya dapat dicapai bila ada pembacaan serempak atas tahap perkara, hukum yang lebih menguntungkan, keberlanjutan aturan pelaksana lama, dan kebutuhan pedoman harmonisasi antarlembaga. Dalam kerangka itulah, model harmonisasi normatif yang bertumpu pada klasifikasi perkara, inventarisasi aturan yang masih kompatibel, dan pedoman koordinasi kelembagaan menjadi syarat utama agar reformasi hukum pidana nasional benar-benar dapat berjalan tanpa menimbulkan kekosongan atau ketidakpastian baru.

Daftar Pustaka

- DM, M. Y., Sebayang, B. P. R., Zulkarnaini, Z., Turnip, R. W., & Saputra, H. (2025). Perubahan pidana dari kuhp lama ke baru salah satu adalah reformasi penegakan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 465–479. Retrieved June 14, 2026, from <https://journal.unilak.ac.id/index.php/collegiumstudiosum/article/view/4848>
- Hadiyanto, A. (2025). Urgensi pembaharuan kitab hukum acara pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842–2856. Retrieved June 14, 2026, from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10472>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara kuhp lama dan kuhp baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2023). *Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247180/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia. (2025). *Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Indonesia. (1981). *Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

Pascasarjana Universitas Bung Karno, Copyright (c) 2025 Gradios Nyoman Tio Rae, Dewi Iryani, Ismail

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

³⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 3, Pasal 618, Pasal 621, dan Pasal 624; *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 361 sampai dengan Pasal 366.